

## PENETAPAN-TEMPAT-PEMERIKSAAN

2024

Kpt 822 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Berdasarkan Ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Waki Bupati serta Wali Kota dan Wakil Kota menyatakan Dokumen Persyaratan Bakal Pasangan Calon salah satunya Surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan Narkotika dari Tim yang terdiri atas Dokter, ahli psikologi dan Badan melaksanakan Tugas Pemerintahan dibidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan predaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum perlu menetapkan Keputusan Pemilihan Umum kabupaten Donggala tentang Penetapan Rumah Sakit sebagai tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 2 Tahun 2024; PKPU No 8 Tahun 2024; Kpt KPU No 539 Tahun 2024; Surat Kepala DisKes Kab. Donggala No 440/442-1544/Diskes tanggal 5 Agustus 2024.
  - Keputusan ini menetapkan Rumah Sakit Umum Undata Palu sebagai tempat pelaksanaan pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 Agustus 2024.
  - Lamp.: 0 hlm.